

SKRIPSI

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM
ANGGOTA KEPOLISIAN
(STUDI KASUS POLRES BULUKUMBA)**



Oleh:

ERWIN JUHRA

040 2018 0438

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat Ujian Skripsi

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2022**

HALAMAN JUDUL

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM
ANGGOTA KEPOLISIAN
(STUDI KASUS POLRES BULUKUMBA)**

Disusun dan diajukan

Oleh:

ERWIN JUHRA

040 2018 0438

SKRIPSI INI

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam rangka Penyelesaian Studi

Sarjana Bagian Hukum Pidana

Program Studi Ilmu Hukum

Pada

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2022**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM
ANGGOTA KEPOLISIAN
(STUDI KASUS POLRES BULUKUMBA)**

Disusun dan diajukan oleh:

ERWIN JUHRA

04020180438

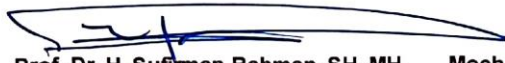
Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi
pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia
Pada Senin, 03 Oktober 2022
dan dinyatakan diterima

Makassar, 03 Oktober 2022

Panitia Ujian,

Ketua,

Anggota,



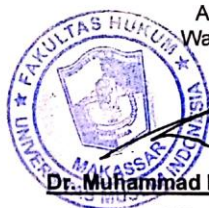
Prof. Dr. H. Sufirman Rahman, SH.,MH.

NIPs. 104960616



Moch. Andry Wikra Wardhana Mamonto, SH.,MH.

NIPs. 10417142



An. Dekan
Wakil Dekan I

Dr. Muhammad Rinaldy Bima, S.H.,M.H.

NIPs. 104101110

HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI

Diterangkan bahwa skripsi tersebut dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Erwin Juhra
NIM : 04020180438
Bagian : Hukum Pidana
Dasar Penetapan : SK Nomor :0764/H.05/FH-UM/VI/2021
Judul Skripsi/Penelitian : Penegakan Hukum Terhadap Pelaku
Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan
Oleh Oknum Anggota Kepolisian (Studi Kasus
Polres Bulukumba)

Telah dipertahankan dihadapan Majelis Penguji pada tanggal 03 Oktober
2022 dan dinyatakan lulus oleh tim penguji.

Disahkan oleh:

1. Prof. Dr. H. Sufirman Rahman, SH.,MH.
(Pembimbing I)

(.....)

2. Moch. Andry Wikra Wardhana Mamonto, SH.,MH.
(Pembimbing II)

(.....)

3. Dr. Aan Aswari, SH.,MH.
(Penguji I)

(.....)

4. Dr. Sutiawati, SH.,MH.
(Penguji II)

(.....)



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa hasil penelitian untuk penyusunan skripsi mahasiswa:

Nama : Erwin Juhra

Stambuk : 04020180438

Bagian : Hukum Pidana

Judul Skripsi/Penelitian : **Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Oknum Anggota Kepolisian (Studi Kasus Polres Bulukumba)**

Dasar Penetapan Pembimbing SK Nomor : 0764/H.05/FH-UMI/XI/2021

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan Ujian Skripsi

Makassar, 21 September 2022

Komisi Pembimbing

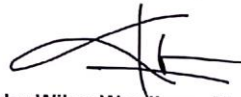
Pembimbing I,

Pembimbing II,



Prof. Dr. H. Sufirman Rahman, SH., MH.

NIPs. 104960616



Moch. Andry Wikra Wardhana Mamonto, SH., MH.

NIPs. 10417142

Mengetahui

Ketua Bagian Hukum Pidana



Prof. Dr. Hi. Mulyati Pawennei, SH., MH.

NIP. 196112011987032003

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : Erwin Juhra

NIM : 04020180438

Bagian : Hukum Pidana

Judul Skripsi : Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Yang
Dilakukan Oleh Oknum Anggota Kepolisian

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi

Makassar, 14 September 2022

Dekan Fakultas Hukum



Prof. Dr. H. La Ode Husen, S.H.,M.H.

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Erwin Juhra
NIM : 04020180438
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi/Penelitian : Penegakan Hukum Terhadap Pelaku
Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan
Oleh Oknum Anggota Kepolisian (Studi Kasus
Polres Bulukumba)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya ini benar merupakan hasil karya saya sendiri, dan bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi skripsi ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 03 Oktober 2022

Yang Menyatakan.



Erwin Juhra

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur kehadiran ALLAH SWT, karena dengan rahmat, taufik dan inayah-Nya sehingga penyusunan Skripsi ini dengan judul **“Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Oknum Anggota Kepolisian (Studi Kasus Polres Bulukumba)”** dapat dirampungkan sesuai dengan waktu yang direncanakan. Tak lupa pula penulis kirimkan sholawat dan salam kepada Baginda Nabi Besar Muhammad SAW sebagai tauladan bagi seluruh umat manusia yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang dengan islam.

Pada kesempatan ini, perkenalkanlah penulis menyampaikan rasa terima kasih diiringi do’a kepada Allah SWT., kepada kedua orang tua penulis Ayahanda **Jurhan** dan ibunda **Hajrah** yang telah melahirkan, mendidik, menasehati, dan membesarkan penulis. Terimakasih atas segala kesabaran, pengorbanan, kasih sayang, doa yang tulus, dan cucuran keringatnya dengan harapan demi kesuksesan studi penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Demikian juga penulis menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Basri Modding, S.E., M.Si, selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia;
2. Prof. Dr. H. La Ode Husen, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muslim Indonesia;

3. Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennei, S.H.,M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia;

Yang telah memberikan izin, kesempatan dan fasilitas kepada penulis selama mengikuti Pendidikan Program Sarjana.

4. Prof. Dr. H. Sufirman Rahman, S.H.,M.H., dan Moch Andry Wikra Wardhana Mamonto, S.H.,M.H. selaku Ketua dan Anggota Pembimbing yang memberikan bimbingan, dengan penuh keseriusan, kecermatan dan kebijakan dalam memberi petunjuk-petunjuk perihal prinsip penulisan karya ilmiah kepada penulis;

5. Dr. Aan Aswari, S.H.,M.H. dan Dr. Sutiawati, S.H.,M.H. selaku penilai yang memberikan masukan dan saran pada ujian seminar proposal sampai ujian skripsi;

6. AKBP Suryono Ridho Murtedjo, S.Ik., M.Si., selaku Kepala Polres Bulukumba beserta jajarannya yang telah menerima saya dalam melakukan penelitian di Polres Bulukumba;

7. Terima kasi kepada seluruh Dosen dan seluruh Staf akademik dan administrasi Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.

8. Kepada teman-teman seperjuangan saya A.Faiz, Culli, Irfan, Aldy, Yusril, Ismail Fatwa,Tahmil, Fahmi, dan Anugrah Agung, yang selalu memberikan support kepada penulis agar terus semangat dan berjuang hingga akhir studi di Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia serta yang menjadi kawan berfikir.

Kepada seluruh sahabat-sahabat yang tak sempat penulis sebut satu persatu dalam tulisan ini, penulis mengucapkan banyak terima kasih atas bantuan dan kebersamaannya.

Akhirnya Penulis mengharapkan semoga dengan adanya skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan teknologi. Semoga Allah SWT, senantiasa memberikati dan merahmati segala aktivitas keseharian sebagai suatu ibadah disisi-Nya. Amin.

Makassar, 03 Oktober 2022
Hormat Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Erwin Juhra', with a stylized flourish at the end.

Erwin Juhra

ABSTRAK

Erwin Juhra. 04020180438. dengan judul skripsi **“Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Oknum Anggota Kepolisian (Studi Kasus Polres Bulukumba)”**. Dibawah bimbingan Sufirman Rahman sebagai pembimbing I dan Moch Andry Wikra Wardhana Mamonto sebagai dosen pembimbing II.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mengenai proses penegakan hukum terhadap oknum anggota kepolisian yang melakukan penyalahgunaan narkotika, dan pengaturan penyelesaian perkara tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh aparat kepolisian.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode wawancara. Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Bulukumba yaitu POLRES BULUKUMBA.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses peradilan pidana terhadap oknum Polri yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika adalah selain diproses melalui Peradilan Umum, Oknum Polri yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika juga mendapat hukuman dari Internal Polri sendiri yang berupa penegakan hukum melalui Sidang Kode Etik yang diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Proses penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh oknum anggota kepolisian di wilayah Kepolisian Resor Kabupaten Bulukumba bagi pelaku tindak pidana narkotika harus diproses hukum berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Rekomendasi penelitian sebagai penegak hukum mestinya selalu bertindak tegas baik sesama anggotanya ataupun dengan masyarakat umum. Dengan demikian, citra polisi sebagai penegak hukum tetap baik dan dipercaya oleh masyarakat.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Narkotika, Kepolisian

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI.....	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	v
PERSETUJUAN SKRIPSI.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	13
1. Pengertian Tindak Pidana	13
2. Unsur-unsur Tindak Pidana	14
3. Jenis-jenis Tindak Pidana	16
B. Pengertian Narkotika.....	17
C. Tinjauan Umum Tentang Polri	21
1. Pengertian Polri	21

2. Tugas dan Wewenang Polri	23
3. Kode Etik Polri.....	27
D. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum.....	30
1. Pengertian Penegakan Hukum	30
2. Unsur-unsur Penegakan Hukum.....	35
BAB III METODE PENELITIAN	37
A. Tipe Penelitian	37
B. Lokasi Penelitian	37
C. Populasi dan Sampel	37
D. Jenis dan Sumber Data	38
E. Teknik Pengumpulan Data.....	39
F. Analisis Data.....	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	41
A. Pengaturan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Narkotika yang Dilakukan Oleh Aparat Kepolisian	41
B. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Oknum Anggota Kepolisian	49
BAB V PENUTUP.....	62
A. Kesimpulan.....	62
B. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA.....	64

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) merupakan alat Negara yang memiliki peran dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharahnya keamanan dalam negeri sebagaimana diatur dalam pasal 5 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.¹

Kepolisian pada hakikatnya adalah suatu lembaga dan fungsi pemerintahan yang bergerak dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Sebagai suatu lembaga atau organisasi kepolisian memiliki tugas dan wewenang yakni memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.²

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menjelaskan tentang tugas pokok kepolisian, salah satu diantaranya yaitu pihak kepolisian melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua kasus tindak pidana.

¹Sadjijono.(2005), *Fungsi kepolisian dalam pelaksanaan good governance*. Laksabang Mediatama. Yogyakarta. Hlm.54.

²Sadjijono,(2010), *Memahami Hukum Kepolisian*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, hal.1.

Aparat penegak hukum memiliki fungsi yang sangat strategis dan signifikan dalam menegakkan hukum. Hal ini tercermin dari aparat penegak hukum itu merupakan salah satu unsur yang paling berpengaruh dalam penegakan hukum. Bahkan menurut Daniel S. Lev, sebagaimana dikutip oleh Soerjono Soekanto, yang menjadi hukum itu ialah praktik sehari-hari oleh pejabat hukum.³ Salah satu unsur penegak hukum yang ada di Indonesia adalah Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) selaku alat negara penegak hukum dituntut untuk mampu melaksanakan tugas penegakan hukum secara profesional dengan memutus jaringan sindikat dari luar negeri melalui kerja sama dengan instansi terkait dalam memberantas kejahatan penyalahgunaan narkoba, dimana pengungkapan kasus narkoba bersifat khusus yang memerlukan proaktif dalam mencari dan menemukan pelakunya serta senantiasa berorientasi pada tertangkapnya pelaku tindak pidana di bidang narkoba.⁴ Akan Tetapi, dalam kenyataannya polisi yang seharusnya menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum khususnya penegak hukum penyalahgunaan narkoba seharusnya menjalankan tugasnya dengan baik dan penuh tanggung jawab tetapi dalam kenyataannya banyak oknum-oknum polisi

³Soerjono Soekanto,(2002).*Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,hlm.10.

⁴Irwan Jasa Tarigan,(2017),*Narkotika dan Penanggulangannya*,(Yogyakarta: Deepublish, hlm.8.

yang terlibat di dalam penyalahgunaan narkoba dan penegakannya tidak berjalan semestinya.⁵

Dalam Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia ,menyebutkan bahwa tugas pokok kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Pertama memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, Kedua menegakkan hukum dan Ketiga memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Serta ditegaskan pula bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan memberikan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Hukum memiliki tujuan dalam rangka pencapaian suatu keadaan yang damai dalam masyarakat. Dimana kedamaian sebagaimana didefinisikan Wirjono Projodikoro yaitu adanya tingkat keserasian tertentu antara ketertiban dan ketentuan (peraturan), dengan demikian tujuan pokok penerapan hukum adalah untuk mencapai tatanan masyarakat yang tertib sesuai kaidah-kaidah hukum itu sendiri serta untuk memberikan perlindungan atas hak-hak individu dalam kehidupan masyarakat suatu negara.⁶ Dalam mencapai tujuannya itu hukum diterapkan guna membagi antara hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat,

⁵Dahli Fiatry, M. Bachtiar,(2006),*Hubungan Antara Persepsi Terhadap Citra Polisi Dengan Keterlibatan Kerja Pada Anggota Polri di Polres Wonosobo*, (Yogyakarta: Naskah Publikasi Universitas Islam Indonesia, hlm. 4.

⁶Wirjono Projodikoro,(2014). *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, hal. 50.

membagi wewenang dan mengatur cara pemecahan permasalahan berkaitan dengan hukum serta sebagai upaya untuk memelihara kepastian hukum tersebut.⁷

Peran dan fungsi Polri diarahkan untuk menegakkan hukum, pelayanan kepada masyarakat dengan menghormati hak-hak sipil serta menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM). Perilaku Polisi diharapkan dapat menghormati hak-hak sipil, mengedepankan pendekatan kemanusiaan, tidak memiliki karakteristik militer, dan mengabdikan kepada kepentingan masyarakat.⁸

Fungsi kepolisian yang ada di masyarakat menjadi aman, tentram, tertib, damai dan sejahtera. Fungsi kepolisian yakni sebagai alat Negara yang menjaga keamanan, ketertiban masyarakat, melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum. Untuk itu sangat disayangkan jika ada anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia baik yang bertugas di tingkatan daerah maupun ditingkatan pusat terdapat personil kepolisian yang melakukan penyalahgunaan narkoba tentu mencoreng citra kepolisian, pasalnya polisi yang seharusnya ikut memberantas peredaran narkoba tetapi yang terjadi justru yang sebaliknya ada oknum kepolisian yang menjadi musuh dalam selimut dalam upaya memberantas narkoba dan obat-obatan terlarang.

⁷Mahmud Mulyadi,(2009),*Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana*, USU Press, Medan,hal. 40.

⁸Bambang Widodo Umar,(2009), *Reformasi Kepolisian Republik Indonesia*, IDSPS, Jakarta,hal. 15.

Didalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika didefinisikan sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan.

Sedangkan penyalahgunaan narkotika adalah pemakaian obat-obatan atau zat-zat berbahaya lain dengan maksud bukan untuk tujuan pengobatan dan/atau penelitian serta digunakan tanpa mengikuti aturan serta dosis yang benar.⁹

Narkotika adalah zat yang dapat menimbulkan pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakan dengan cara memasukkan obat tersebut dalam tubuhnya, pengaruh tersebut merupakan pembiasan, hilangnya rasa sakit rangsangan, semangat dan halusinasi.¹⁰ Narkotika termasuk bahan adiktif karena menimbulkan ketergantungan dan tergolong zat psikoaktif, artinya berpengaruh kepada kerja otak dan mengubah perilaku pemakainya. Golongan yang termasuk dalam narkotika adalah candu, morfin, ganja, heroin, kokain, ekstasi, shabu, dan obat-obat penenang.¹¹

Tindak pidana narkotika dapat diartikan dengan suatu perbuatan yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum narkotika, dalam hal ini adalah

⁹Mardani,(2008), *Penyalahgunaan Narkotika Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana Nasional*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal.

¹⁰Juliana lisa, & Nengah Sutrisna.(2003) *Narkotika, Psikotropika dan Gangguan Jiwa*. Nuha Medika, Yogyakarta,hal. 1.

¹¹*Ibid.*

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan ketentuan lain yang termasuk, atau bertentangan dengan Undang-Undang tersebut.

Adanya anggota polisi yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika sama saja oknum polisi tersebut tidak melaksanakan tugasnya dengan baik sebagaimana yang diatur didalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 dan Perkapolri Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Polisi Republik Indonesia. Berdasarkan atas pertimbangan atau keyakinan yang ditekankan kepada moral pribadi, sehingga banyak anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menyalahgunakan tugas dan wewenangnya dengan cara tidak terpuji seperti pungutan liar, pemerasan, terlibat pencurian kendaraan bermotor baik ia selaku pelaku pencurian maupun sebagai penadah atau sekongkol perbuatan tindak pidana, sampai dengan penyalahgunaan narkoba.

Saat ini masyarakat sudah mempunyai penilaian sendiri dan percaya bahwa ada oknum Polri yang memanfaatkan kesempatan untuk menyalahgunakan kewenangannya khususnya dalam kasus narkoba. Anggota Polri mempunyai kewenangan untuk melakukan penggeledahan dan penangkapan. Barang bukti hasil penggeledahan dan penangkapan itu disinyalir oleh masyarakat dimanfaatkan oleh oknum polisi untuk dirinya sendiri baik digunakan maupun diedarkan kembali. Penyalahgunaan narkoba dikalangan anggota Polri menambah penilaian negatif

masyarakat.¹²Perkembangan peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Obat-obatan Berbahaya (Narkotika), telah menimbulkan masalah dan keprihatinan bangsa dan masyarakat dunia. *United Nations International Drug Control Programme* (UNDCP) mengeluarkan data bahwa lebih dari 200.000.000 (dua ratus juta) orang penduduk dunia telah terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika, dengan menggunakan berbagai bentuk dan cara penyalahgunaan, serta jenis Narkotika yang disalahgunakannya.¹³

Berdasarkan data Badan Narkotika Nasional (BNN), jumlah tersangka kasus narkotika dan obat-obatan terlarang di Indonesia menurun selama tiga tahun terakhir. Pada 2021 tersangka kasus narkotika nasional berjumlah 1.184 orang, turun 9,41% dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 1.307 orang. Namun jika dilihat trennya sejak tahun 2009 jumlah tersangka narkotika cenderung meningkat, dengan rekor tertinggi 1.545 orang pada 2018. Secara kumulatif jumlah tersangka narkotika periode 2009-2021 berjumlah 10.715 orang, sementara itu, jumlah kasus narkotika yang berhasil ditangani adalah 6.894 kasus.¹⁴

Penyalahgunaan Narkotika dapat mengakibatkan sindroma ketergantungan apabila penggunaanya tidak di bawah pengawasan dan petunjuk tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan

¹²Rustam,(2016). *Analisis Yuridis Penerapan Sanksi Dari Instansi Kepolisian Terhadap Anggota Kepolisian Yang Menyalahgunakan Narkotika*, Fakultas Hukum Universitas Riau Kepulauan, PETITA, VOL 3 No. 2 Desember. hal 121-122.

¹³Siti Zubaidah. (2020). *Penyembuhan Korban Narkotika Melalui Terapi dan Rehabilitasi Terpadu*. Medan: IAIN Press, halaman 13.

¹⁴<https://databoks.katadata.co.id>. *Data pengguna narkotika di Indonesia*. Diakses pada tanggal 25 agustus 2022.

untuk itu. Hal ini tidak saja merugikan bagi penyalahgunaan, tetapi juga berdampak sosial, ekonomi, pendidikan, agama, sosial dan keamanan, sehingga hal ini merupakan ancaman bagi kehidupan bangsa dan negara, oleh karena itu narkoba sangat berbahaya bagi kelangsungan hidup bangsa ini.¹⁵

Upaya penegakan hukum atas terjadinya suatu tindak pidana dilakukan secara menyeluruh oleh aparat penegak hukum di semua bidang, maka langkah aparat kepolisian baik dalam penggerebekan maupun dalam penangkapan pelaku tindak pidana penyalahgunaan Narkotika sesuai dengan KUHAP. Hal tersebut dilakukan oleh aparat kepolisian juga untuk menjaga diri agar dalam proses penangkapan tindak pidana narkotika dan psikotropika tidak menyalahi aturan, sehingga tidak menimbulkan tuntutan hukum bagi aparat kepolisian yang melakukan penangkapan pelaku tindak pidana.

Penegak hukum dalam melakukan penangkalan dan penanggulangan terhadap suatu tindak pidana sangat diharapkan masyarakat agar lebih ditingkatkan. Penegakan hukum dilakukan dengan pendayagunaan kemampuan berupa penegakan hukum dilakukan oleh profesionalisme yang benar-benar ahli di bidangnya serta memiliki pengalaman praktek berkaitan dengan bidang yang ditanganinya.

Penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika semakin meningkat dari tahun ke tahun. Telah banyak yang menjadi korban tanpa

¹⁵<https://jauhi-narkoba.com/pemicu-terjadinya-penyalagunaan-narkoba/>, diakses 20 Mei 2022, pukul 19:40 wita.

memandang umur dan status sosial. Ironisnya, penyalahgunaan dan peredaran Narkotika sudah merambah sampai kesemua kalangan menjadi korban. Tidak hanya masyarakat atau remaja biasa saja yang telah menjadi korban penyalahgunaan narkotika, bahkan aparat kepolisian yang notabene merupakan penegak hukum yang seharusnya memberantas peredaran gelap Narkotika justru ikut bergabung. Institusi Polri merupakan garda terdepan dalam hal pelayanan publik khususnya memberikan keamanan dan kenyamanan serta mencegah peredaran Narkotika. Terlibatnya anggota Polri dalam peredaran Narkotika merupakan hal yang menciderai citra kepolisian dimata masyarakat.

Dalam menjalankan fungsi sebagai aparat penegak hukum POLRI wajib memahami asas-asas hukum yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan tugas, yaitu sebagai berikut:

- a. Asas legalitas, dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum wajib tunduk pada hukum.
- b. Kewajiban, merupakan kewajiban polisi dalam menangani permasalahan dalam masyarakat yang bersifat diskresi, karena belum diatur dalam hukum.
- c. Asas partisipasi, dalam rangka mengamankan lingkungan masyarakat polisi mengkoordinasikan pengamanan swakarsa untuk mewujudkan ketaatan hukum dikalangan masyarakat.
- d. Asas preventif, selalu mengedepankan tindakan pencegahan daripada penindakan (*represif*) kepada masyarakat.

- e. Asas subsidiaritas, melakukan tugas instansi lain agar tidak menimbulkan permasalahan yang lebih besar sebelum ditangani oleh instansi yang membidangi.

Terjadinya penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anggota kepolisian memang sangat memprihatinkan. Aparat penegak hukum yang seharusnya menjadi contoh bagi masyarakat dan menumbuhkan tertib hukum di dalam masyarakat tetapi justru jadi perusak tata nilai dan menjadi pelanggar hukum. Perilaku aparat penegak hukum yang seperti ini mencoreng nama institusi kepolisian dan menjadi gambaran pada masyarakat bahwa masih kurangnya penegakan hukum yang tegas dalam menangani kasus narkoba.

Ketertarikan untuk menguraikan masalah tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oknum Polri, karena Polri merupakan aparat penegak hukum yang khususnya penegakan hukum penyalahgunaan narkoba seharusnya menjalankan tugasnya dengan baik dan penuh tanggung jawab, tetapi dalam kenyataannya banyak oknum-oknum anggota polri yang terlibat didalam penyalahgunaan narkoba dan penegaknya juga tidak berjalan sebagaimana mestinya, sehingga menyebabkan menurunnya kepercayaan dan citra polri di mata masyarakat, yang berimbas kepada ketidakpercayaan terhadap penegakan dan pencegahan dan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anggota polri.

Adapun dalil yang memperjelas Narkoba adalah zat haram yakni dalam Surah Al- A`raf Ayat 157

وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ

Terjemahan: *“Dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk.”*(QS Al- A`raf;157).

Atas dasar pemikiran tersebut maka penulis ingin melihat secara dekat apakah anggota polri sebagai penyalahguna narkoba penjatuhan sanksi pidananya sama dengan masyarakat biasa.

Berdasarkan pemikiran di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang dituangkan dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul: “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkoba Yang Dilakukan Oleh Oknum Anggota Kepolisian (Studi Kasus Polres Bulukumba)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah maka dapat dirumuskan rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimanakah pengaturan penyelesaian perkara tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh oknum anggota kepolisian.?
2. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh oknum anggota kepolisian.?

C. Tujuan Penelitian

Adanya permasalahan berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaturan penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh aparat kepolisian.
2. Untuk mengetahui penegakan hukum bagi kepolisian yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian diharapkan memberikan manfaat, secara teoritis maupun secara praktis:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini bersifat pengembangan ilmu pengetahuan, khasanah dan wawasan serta peningkatan mutu pengetahuan yang berhubungan dengan peranan Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Anggota Kepolisian Republik Indonesia di Kabupaten Bulukumba.

2. Secara Praktis

Manfaat Praktis diharapkan diambil oleh pembuat kebijakan hukum dan masyarakat secara keseluruhan, yang artinya bahwa penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari terkait Peranan Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang atau diperintahkan/diwajibkan oleh undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan maka orang yang melakukan atau mengabaikan itu di ancam dengan hukuman.¹⁶ Selanjutnya hukum pidana yang dikemukakan oleh pompe yang mirip dengan rumusan Simons namun lebih singkat yaitu keseluruhan peraturan-peraturan hukum yang menunjukkan perbuatan-perbuatan mana yang seharusnya dikenakan pidana dan darimana pidana itu sebenarnya diatur.

Ada beberapa pengertian hukum pidana yang dikemukakan oleh para sarjana hukum pidana Indonesia yaitu:

a. Soedarto

Soedarto mengartikan bahwa hukum pidana memuat aturan-aturan hukum yang mengikatkan.

b. Satochid Kartanegara

Dalam kuliahnya Satochid mengartikan bahwa hukum pidana adalah sejumlah perturan yang merupakan bagian dari hukum postif yang mengandung larangan-larangan dan keharusan-keharusan yang ditentukan oleh Negara atau kekuasaan lain yang berwenang untuk

¹⁶H. Hambali Thalib, (2019). *Buku Ajar Hukum Pidana*. Gramedia Digital, hlm. 1-3.

menentukan peraturan-peraturan pidana, larangan atau keharusan itu disertai ancaman pidana, dan apabila hal ini dilanggar timbullah hak Negara untuk melakukan tuntutan menjatuhkan pidana, melaksanakan pidana.

c. Moeljatno

Moeljatno mengartikan bahwa hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Pada hakikatnya tiap-tiap tindak pidana atau delik harus ada unsur bahwa seseorang itu dapat dipidana.¹⁷ Mengenai unsur-unsur tersebut ada dua aliran atau ajaran, yaitu:

1. Ajaran Monisme

Menurut ajaran monisme, unsur-unsur tindak pidana merupakan syarat seseorang untuk dipidana.

Menurut ajaran monisme unsur-unsur tindak pidana adalah:

¹⁷*Ibid* hlm 20-23

- a. Mencocoki rumusan tindak pidana;
- b. Ada kesalahan yang terdiri atas doius dan cupla;
- c. Tidak ada alasan pemaaf;
- d. Ada sifat melawan hukum;
- e. Tidak ada alasan pembenar.

2. Ajaran Dualisme

Menurut ajaran ini bahwa dalam suatu tindak pidana haruslah dipisahkan antara pembuat dengan perbuatan yang masing-masing mempunyai unsur-unsur sendir-sendiri.

a. Unsur yang bersifat obyektif meliputi:

- 1. Perbuatan manusia, yaitu Perbuatan yang dimaksud adalah perbuatan positif atau suatu perbuatan negatif yang menyebabkan pelanggaran pidana.
- 2. Akibat perbuatan manusia

Akibat perbuatan manusia akibat yang terdiri atas merusak atau membahayakan kepentingan-kepentingan hukum yang menurut norma hukum pidana itu perlu ada supaya dapat dipidana.

b. Unsur-unsur Subyektif

Unsur subyektif dari norma hukum pidana adalah kesalahan dari orang yang melanggar norma hukum pidana artinya pelanggaran itu harus dapat dipertanggung jawabkan oleh pelanggar.

3. Jenis- jenis Tindak Pidana

Ada dua jenis tindak pidana menurut kitab undang- undang hukum pidana (KUHP) di dasarkan atas perbedaan prinsip yaitu kejahatan dan pelanggaran.¹⁸

1. Kejahatan

Untuk membedakan bahwa kejahatan merupakan *rechtsdelict* atau delik hukum dan pelanggaran merupakan *wetsdelict* atau delik undang-undang. Delik hukum adalah pelanggaran hukum yang dirasakan melanggar rasa keadilan seperti pembunuhan, pencurian dan penganiayaan, sedangkan delik undang-undang melanggar apa yang telah ditentukan oleh undang-undang seperti pengendara motor harus punya SIM atau pengendara motor roda dua harus memakai helm.

a. Tindak Pidana (Delik) Formal dan Tindak Pidana (Delik) Materil

Delik Tindak Pidana Formal dan Tindak Pidana Materil adalah tindak pidana yang dianggap telah selesai dengan dilakukannya tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Jadi yang menjadi pokok dalam perumusan adalah perbuatan, akibat dari suatu perbuatan tidak penting. Contoh pasal 362 KUHP.

Tindak Pidana Materil adalah yang dianggap telah selesai dengan timbulnya akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang juga menjadi pokok dalam perumusan adalah akibatnya. Contoh pasal 338 KUHP.

¹⁸*Ibid*

b. Delik Commissionis dan Delik Omissionis

Pelanggaran hukum dapat berbentuk berbuat sesuatu yang dilarang atau tidak berbuat sesuatu yang diharuskan. Delik commissionis adalah delik berupa pelanggaran terhadap larangan dalam undang-undang misalnya mencuri, menganiaya dan lain-lain. Delik omissionis adalah delik pelanggaran terhadap keharusan menurut undang-undang atau delik yang terjadi karena tidak berbuat sesuatu yang seharusnya dilakukan misalnya pasal 522 KUHP (tidak datang menghadap kepengadilan sebagai saksi), pasal 164 (tidak melaporkan adanya pemufakatan jahat).

Kejahatan adalah perbuatan pidana yang paling berat. Ancaman hukumannya dapat berupa hukuman denda, hukuman penjara dan hukuman mati, dan kadangkala masih ditambah dengan hukuman penyitaan barang-barang tertentu, pencabutan hak tertentu serta pengumuman keputusan hakim.

2. Pelanggaran

Pelanggaran yaitu perbuatan-perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada wet yang menentukan demikian. Pelanggaran adalah perbuatan pidana yang ringan, ancaman hukumannya berupa denda atau kurungan. Semua perbuatan pidana yang tergolong pelanggaran diatur dalam buku III KUHP.

B. Pengertian Narkotika

Di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, tindak pidana Narkotika digolongkan kedalam tindak pidana khusus karena

tidak disebutkan di dalam KUHP, pengaturannya pun bersifat khusus. Istilah Narkotika bukan lagi istilah asing bagi masyarakat mengingat begitu banyaknya berita baik dari media cetak maupun elektronik yang memberitakan tentang kasus-kasus mengenai Narkotika.

Pengertian narkotika berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun tidak sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika digolongkan mejadi tiga golongan sebagaimana tertuang dalam lampiran 1 Undang-Undang tersebut. Yang termasuk jenis narkotika adalah:

1. Tanaman papver, opium mentah, opium masak (candu, jicing, jicingko), opium obat, morfina, kokain, ekgonnia, tanaman ganja, dan damar ganja.
2. Garam-garam dan turunan dari morfina dan kokaina, serta campurancampuran dan sediaan-sediaan yang mengandung bahan tersebut diatas.

Narkotika secara etimologi berasal dari bahasa Yunani Narkoum, yang berarti membuat lumpuh atau mati rasa.¹⁹ Pada dasarnya narkotika memiliki khasiat dan bermanfaat digunakan dalam bidang kedokteran, kesehatan dan pengobatan dan berguna bagi penelitian perkembangan,

¹⁹Julianan Lisa FR & Nengah Sutrisna W. (2013). Narkoba Psikotropika dan gangguan jiwa, Nuha Medika, Yogyakarta.

ilmu pengetahuan farmasi atau farmakologi itu sendiri. Sedangkan dalam bahasa Inggris *narcotic* lebih mengarah keobat yang membuat penggunaanya kecanduan.

Narkotika adalah zat yang dapat menimbulkan pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakan dengan cara memasukan obat tersebut ke dalam tubuhnya, pengaruh tersebut berupa pembiasaan, hilangnya rasa sakit rangsangan,semangat dan halusinasi. Bahaya bila menggunakan narkotika bila tidak sesuai dengan peraturan dapat menyebabkan adanya adiksi atau ketergantunagn obat (ketagihan).²⁰ Adiksi adalah suatu kelainan obat yang bersifat kronik atau priodik sehingga penderita kehilangan kontrol terhadap dirinya dan menimbulkan kerugian terhadap dirinya dan masyarakat.

Orang-orang yang sudah terlibat pada penyalahgunaan narkotika pada mulanya masih dalam ukuran (dosis) yang normal.²¹ Lama-lama penggunaan obat menjadi kebiasaan, setelah biasa menggunakan narkotika, kemudian untuk menimbulkan efek yang sama diperlukan dosis yang lebih tinggi.

Tindak pidana narkotika dapat diartikan dengan suatu perbuatan yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum narkotika, dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan ketentuan lain yang termasuk, atau bertentangan dengan Undang-Undang tersebut.

²⁰Mandagi Jaene. (2009). Masalah Narkotika Dan Zat Akditif Lainnya Serta Penanggulanganya. hal 17.

²¹*Ibid*

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,

Tindak pidana narkotika dibedakan menjadi tiga bagian yaitu:

1. Pengguna

Pengguna yaitu orang yang menggunakan narkotika bagi dirinya sendiri. Pengguna narkotika dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, paling lama hukuman 4 (empat) tahun penjara.

2. Pengedar

Pengedar yaitu penjual narkotika secara ilegal. Pengedar dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman maksimal hukuman 20 tahun atau seumur hidup atau hukuman mati atau denda.

3. Produsen

Produsen yaitu orang yang membuat atau memproduksi narkotika secara ilegal, produsen narkotika dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 113 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan ancaman maksimal hukuman 20 tahun atau seumur hidup atau hukuman mati atau denda.

Pemakaian narkotika secara berlebihan tidak menunjukkan jumlah atau dosisnya, tetapi yang terpenting pemakaiannya berakibat pada gangguan

salah satu fungsi baik fisik, psikologis, maupun social.²² Gangguan fisik berarti gangguan fisik pada organ tubuh, seperti penyakit hati, depresi. Wujud gangguan fisik dan psikologis bergantung pada jenis Narkorika yang digunakan. Gangguan sosial meliputi kesulitan berinteraksi dengan orang tua, pekerjaan, sekolah, keuangan, berurusan dengan polisi.

C. Tinjauan Umum Tentang Polri

1. Pengertian Polri

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional di Indonesia, yang bertanggung jawab langsung di bawah Presiden. Polri mengemban tugas-tugas kepolisian di seluruh wilayah Indonesia. Polri dipimpin oleh seorang Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri). Sesuai dengan karakteristik utamanya sebagai aparat penegak hukum, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memiliki wewenang yang cukup besar dalam menegakkan hukum. Jadi dapat disimpulkan bahwa Polri adalah kepolisian nasional Indonesia atau lembaga penegak hukum, sesuai dengan peraturan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian.²³

Menurut pasal 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan

²²Lidya Harlina Martono & Satya joewana. (2016). pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba, Balai Pustaka, Jakarta. hal 17.

²³Suhartini. (2012). Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta. hal 30.

ketertiban, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Menurut pasal 5 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, disebutkan bahwa kepolisian merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran;

1. Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.
2. Keamanan dalam negeri adalah suatu keadaan yang ditandai dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Kepentingan umum adalah

kepentingan masyarakat dan/atau kepentingan bangsa dan negara demi terjaminnya keamanan dalam negeri.

2. Tugas dan Wewenang Polri

Menurut Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, tugas pokok Kepolisian adalah:²⁴

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakkan hukum; Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Indonesia, bertugas sebagai berikut:²⁵

1. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan,
2. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan,
3. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundangundangan,
4. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional,
5. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum,

²⁴Pasal 13 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia

²⁵Budi Rizki Husin. Studi Lembaga Hukum, Universitas Lampung, Bandar Lampung, hal 15.

6. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa,
7. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya,
8. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian,
9. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia,
10. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang,
11. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian,
12. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundangundangan.

Menurut Pasal 15 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:

1. Menerima laporan dan/atau pengaduan,
2. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum,
3. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat; antara lain pengemisan dan pergelandangan, pelacuran, perjudian, penyalahgunaan obat dan narkoba, pemabukan, perdagangan manusia, penghisapan/praktik lintah darat, dan pungutan liar,
4. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa; Aliran yang dimaksud adalah semua atau paham yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa antara lain aliran kepercayaan yang bertentangan dengan falsafah dasar Negara Republik Indonesia,
5. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan kepolisian,
6. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan,
7. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian,
8. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang,
9. Mencari keterangan dan barang bukti,
10. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional,
11. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat,

12. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat,
13. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Dalam bidang penegakan hukum publik khususnya yang berkaitan dengan penanganan sebagaimana yang di atur dalam KUHAP, Polri sebagai penyidik yang menangani setiap kejahatan secara umum dalam rangka menciptakan keamanan dalam negeri, maka dalam proses penanganan perkara pidana Pasal 16 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, telah menetapkan kewenangan sebagai berikut:²⁶

1. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan,
2. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan,
3. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan,
4. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri,
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat,
6. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi,
7. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara,
8. Mengadakan penghentian penyidikan,

²⁶Pasal 16 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

9. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum,
10. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang di sangka melakukan tindak pidana,
11. Memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum.

3. Kode Etik Polri

Organisasi kepolisian, sebagaimana organisasi pada umumnya, memiliki “Etika” yang menunjukkan perlunya tingkah laku sesuai dengan peraturan-peraturan dan harapan yang memerlukan Kedisiplinan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan misi yang diembannya selalu mempunyai aturan internasional dalam rangka meningkatkan kinerja, profesionalisme, budaya organisasi serta untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dan pelaksanaan tugas sesuai tujuan, peranan, fungsi, wewenang dan tanggung jawab dimana mereka bertugas dan semua itu demi masyarakat. Persoalan etika adalah persoalan-persoalan kehidupan manusia. Tidak berlaku semata-mata menurut naluri atau dorongan hati, tetapi dan bertujuan dan bercita-cita dalam satu komunitas.²⁷ Etika berasal dari bahasa latin disebut ethos atau ethikos. Kata ini merupakan kata tunggal, sedangkan dalam bentuk jamak adalah ta etha istilah ini juga kadang-kadang disebut juga dengan mores, mos yang juga berarti adat

²⁷Wik Djatmika. Etika Kepolisian (dalam komunitas spesifik polri). jurnal Studi Kepolisian. STIK-PTIK, Edisi 075, hal 18.

istiadat atau kebiasaan yang baik sehingga dari istilah ini lahir penyebutan moralitas atau moral.²⁸

Rangkuman Etika Polri yang dimaksud yang telah dituangkan dalam pasal 34 dan 35 Undang-undang Nomor 2 tahun 2002. Pasal-pasal tersebut mengamanatkan agar setiap anggota Polri dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya harus dapat mencerminkan kepribadian bhayangkara negara seutuhnya. Mengabdikan dirinya sebagai alat negara penegak hukum, yang tugas dan wewenangnya tersangkut dengan hak dan kewajiban warga negara secara langsung, diperlukan kesadaran dan kecakapan teknis yang tinggi, oleh karena itu setiap anggota Polri harus menghayati dan menjiwai etika profesi kepolisian dan sikap dan perilakunya.

Tujuan dibuatnya kode etik Polri yaitu berusaha meletakkan Etika Kepolisian secara proposional dalam kaitannya dengan masyarakat sekaligus juga bagi Polri berusaha memberikan bekal keyakinan bahwa internalisasi Etika kepolisian yang benar, baik dan kokoh merupakan sarana untuk:

- a. Mewujudkan kepercayaan diri dan kebanggaan sebagai seorang polisi, yang kemudian dapat menjadi kebanggaan bagi masyarakat.
- b. Mencapai sukses penugasan.
- c. Membina kebersamaan, kemitraan sebagai dasar membentuk partisipasi masyarakat.

²⁸Wiranata. I Gede A.B, (2005). Dasar dasar Etika dan Moralitas, P.T.Citra Aditya Bakti, Bandung. hal 84.

- d. Mewujudkan polisi yang profesional, efektif, efisien dan modern, yang bersih dan berwibawa, dihargai dan dicintai masyarakat.

Pada dasarnya, Polri harus menjunjung tinggi kehormatan dan martabat negara, pemerintah dan kepolisian negara republik Indonesia dan mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku secara umum. Dengan melakukan tindak pidana, ini berarti Polri melanggar aturan disiplin.

Pelanggaran aturan disiplin adalah ucapan, tulisan atau perbuatan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melanggar peraturan disiplin. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ternyata melakukan pelanggaran Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dijatuhi sanksi berupa tindakan disiplin dan/atau hukuman disiplin. Tindakan disiplin berupa teguran lisan atau tindakan fisik Pasal 8 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tindakan disiplin tersebut tidak menghapus kewenangan atasan yang berhak menghukum (Ankum) untuk menjatuhkan hukuman Disiplin.

Adapun hukuman disiplin tersebut berupa Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia,²⁹ yaitu:

- a. Teguran tertulis,
- b. Penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 (satu) tahun,

²⁹Berdasarkan Peraturan Pemerintah Undang-undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- c. Penundaan kenaikan gaji berkala,
- d. Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun,
- e. Mutasi yang bersifat demosi,
- f. Pembebasan dari jabatan,
- g. Penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 (dua puluh satu) hari.

Pelanggaran disiplin Polri, penjatuan hukuman disiplin diputuskan dalam sidang disiplin dan apabila anggota Polri melakukan tindak pidana penyalagunan narkoba, pemerkosaan, penganiayaan dan pembunuhan (penembakan) terhadap warga sipil maka anggota Polri tersebut tidak hanya melakukan tindak pidana, tetapi juga telah melanggar disiplin dan kode etik kepolisian.

D. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum itu sendiri merupakan suatu proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam arti sempit penegakan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparat hukum untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparat penegak hukum akan menggunakan daya paksa.³⁰

³⁰Wahyudesna Nugroho. (2016). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkoba Yang dilakukan Polisi, *Universitas Lampung*. hlm 4.

Penegakan hukum itu sendiri dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain, pertama dari sisi instrumen hukum, kedua dari sisi budaya masyarakat dan ketiga dari organ-organ dan praktek kepolisian itu sendiri, serta putusan pengadilan terhadap kasus-kasus narkoba. Sementara tujuan dari penegakan hukum yang dilakukan oleh polisi sarannya adalah untuk menciptakan keadilan, dan ketertiban masyarakat.³¹

Adapun beberapa pakar hukum yang telah menyatakannya melalui beberapa teorinya, antara lain :

1. Menurut Prof. Sudarto, S.H

Penegakan hukum bidangnya luas sekali, tidak hanya bersangkutpaut dengan tindakan-tindakan apabila sudah ada atau ada persangkaan telah terjadi kejahatan, akan tetapi juga menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan.

2. Menurut Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, S.H

Penegakan hukum merupakan rangkaian proses untuk menjabarkan nilai, ide, cita yang cukup abstrak yang menjadi tujuan hukum.³²

3. Menurut Soerjono Soekanto

Penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk

³¹*Ibid*

³²Satjipto Rahardjo, (2009), Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, Penerbit Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. Vii.

menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.³³

4. Menurut Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya.

Penegakan hukum adalah pelaksanaan ketentuan hukum yang dalam kehidupan nyata. Penegakan hukum ada 3 yang harus di perhatikan yaitu:³⁴

1. Kepastian Hukum

Perlindungan yustisiabel terhadap suatu tindakan semesta dengan memperhatikan adanya kepastian hukum di dalam masyarakat akan lebih tertib.

2. Keadilan

Dalam penegakan hukum harus memperhatikan keadilan, namun hukum selalu identik dengan keadilan karena bersifat umum dan selalu mengikat semua orang.

3. Kemanfaatan

³³Soerjono Soekanto, Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Penerbit UI Press, Jakarta, hlm. 35.

³⁴Dilihat Dari Jurnal, Wahyu Desna Nugroho. (2016). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Polisi (Studi Wilayah Hukum Polda Lampung), Lampung. *Universitas Lampung Fakultas Hukum*. hal. 1-2.

Dalam penegakan hukum masyarakat selalu mengharapkan kemanfaatan, jangan sampai karena penegakan hukum justru timbul keresahan masyarakat.

Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.

Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.

Dalam bahasa Indonesia dikenal beberapa istilah di luar penegakan hukum tersebut, seperti penerapan hukum. Tetapi tampaknya istilah penegakan hukum adalah yang paling sering digunakan dan dengan demikian pada waktu-waktu mendatang istilah tersebut akan makin mapan atau merupakan istilah yang dijadikan (*coined*). Dalam bahasa asing kita juga mengenal berbagai peristilahan, seperti *rechtstoeapassing* *rechtshandhaving* (Belanda) *law enfocement, application* (Amerika).³⁵

Terwujudnya penegakan hukum secara propesional ada yang namanya lembaga peradilan dan di dalamnya terdapat sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana menjadi komponen penting dalam pencapaian tujuan hukum.³⁶ Oleh karena itu hukum baru akan berjalan dengan efektif apabila di dalam menerapkannya yang menjadi tujuan pelaksanaannya adalah untuk menciptakan kepastian hukum, dan bukan menjadikannya sebagai alat untuk melindungi kepentingan penguasa.³⁷

Para penegak hukum harus introspeksi diri karena selain harus menjaga agar hukum dapat berjalan dengan lurus dan benar akan tetapi juga mampu mengikat mereka supaya mau menghormati dan mematuhi hukum.

Menurut Soerjono Soekanto penegak hukum bukan semata-mata berarti pelaksana perundang-undangan, Walaupun dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian *Law*

³⁵Laurensius Arilman. Op.cit, hlm 11.

³⁶Sabian Utsman. (2008). Menuju Penegakan Hukum Responsif, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. hlm.30.

³⁷Wahyu Afandi. Hakim dan Penegakan Hukum, Bandung Alumni, (1981), hlm.7.

Enforcement begitu populer. Bahkan ada kecenderungan untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksana keputusan-keputusan pengadilan. Pengertian yang sempit ini jelas mengandung kelemahan, sebab pelaksanaan perundang-undangan atau keputusan pengadilan, bisa terjadi malahan justru mengganggu kedamaian dalam pergaulan hidup masyarakat.³⁸

2. Unsur-unsur Penegakan Hukum

a. Kepastian Hukum (*rechtssicherheit*)

Hukum harus dilaksanakan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, pada dasarnya tidak boleh menyimpang *fiat justitia et preat mundus* (meskipun dunia akan meruntuh, hukum harus ditegakkan). Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum, kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti seorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

b. Manfaat Hukum (*zweckmassigkeit*)

Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum, Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan

³⁸Soerjono Soekanto. (2004). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Raja Grafindo Persada. Jakarta. hal 42.

bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat.³⁹

c. Keadilan (*gerechtigheit*)

Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan dan penegakan hukum harus adil, Hukum tidak diidentik dengan keadilan, hukum itu bersifat umum, mengikat semua orang, bersifat menyamaratakan, barang siapa yang melakukan kejahatan harus dihukum sesuai dengan Undang-undang.

³⁹Sudikno Mertokusumo. (2001). Mengenal Hukum Liberti, Yogyakarta. hal 145.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian empiris adalah penelitian hukum positif tidak tertulis mengenai perilaku anggota masyarakat dalam hubungan hidup bermasyarakat. Penelitian Hukum Empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Sulawesi Selatan khususnya di kabupaten Bulukumba. Untuk memperoleh data-data yang diperlukan, secara khusus penelitian ini dilakukan di Polres Bulukumba. Peneliti memilih instansi tersebut karena bertujuan untuk meneliti kasus tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh oknum anggota kepolisian di kabupaten Bulukumba.

C. Populasi Dan Sampel

1. Populasi adalah keseluruhan individu atau obyek penelitian yang dapat memberikan informasi mengenai hal-hal yang diteliti, mengingat

keterbatasan waktu penelitian dan populasi dalam penelitian ini cukup banyak jumlahnya, sehingga dilakukan penarikan sampel yang dianggap representatif sehubungan dengan masalah yang diteliti.

2. Sampel adalah sebagian dari populasi atau kelompok kecil yang diamati sebagian wakil dari populasi, sampel harus benar-benar representatif. Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka sampel yang diambil hanya kasus penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh oknum anggota kepolisian.

D. Jenis Dan Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh penulis secara langsung dari sumber data. Sumber data primer yaitu data yang diambil dari sumber atau dari lapangan (*Field Research*), melalui wawancara dengan pihak yang berkepentingan atau responden yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

2. Data Sekunder

Data ini merupakan data yang diperoleh dari perpustakaan, literatur-literatur, jurnal, internet, dan lain-lain yang berhubungan dengan penulisan penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian studi kasus bersifat ekstensif, dengan memanfaatkan berbagai sumber informasi, seperti observasi, wawancara, dan dokumen atau catatan arsip.

1. Wawancara

Wawancara digunakan untuk memperoleh informasi tentang hal-hal yang tidak diperoleh lewat pengamatan. Teknik yang dilakukan terhadap objek yang dipilih sebagai responden diajukan pertanyaan yang disesuaikan sumber data. Wawancara yang digunakan penelitian adalah wawancara terbuka, urutan dan redaksi pertanyaan sudah ditentukan lebih awal. Semua responden akan ditanya dengan pertanyaan sama sehingga meningkatkan keterbandingan jawaban atau data lengkap dari setiap responden. Wawancara ini dilakukan dalam bentuk dialog yang ditujukan pihak-pihak yang berhubungan dengan masalah tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anggota Kepolisian di kabupaten Bulukumba.

2. Dokumentasi

Dalam penelitian, dokumen salah satu metode yang sudah lama digunakan sebagai salah satu sumber data yang dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan bahkan untuk meramalkan data. Dokumentasi adalah mengumpulkan data yang dilakukan dengan kategori dan klarifikasi bahan-bahan tertulis yang ada hubungannya dengan

masalah penelitian yang berupa transkrip, buku, arsip, data-data kasus dan lain-lain.

F. Analisis Data

Analisis data merupakan faktor yang penting dalam suatu penelitian karena akan menjawab semua persoalan yang timbul dari pokok permasalahan yang ada. Analisis data hanya dapat dilakukan setelah semua data terkumpul. Dalam penelitian ini penyusun menggunakan teknik analisis kualitatif yaitu suatu penelitian yang dihasilkan dan deskriptif analisis yang dinyatakan responden secara lisan dan juga perilaku yang nyata yang diteliti dan dipelajari secara utuh.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Aparat Kepolisian

Penyelesaian perkara pidana bagi anggota Polri yang melakukan tindak pidana sesuai dengan ketentuan TAP MPR Nomor VII/MPR/2000, maka setiap anggota Polri tunduk pada kekuasaan peradilan umum. Penegasan mengenai berlakunya peradilan umum bagi anggota Polri kemudian disebutkan dalam Pasal 29 Ayat (1) Undang-undang Polri, yang menyebutkan, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tunduk pada kekuasaan peradilan umum. Pada ayat (2) disebutkan bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.⁴⁰

Menindaklanjuti ketentuan Pasal 29 ayat (1), maka pemerintah kemudian menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai peraturan pelaksana dalam pelaksanaan teknis peradilan umum bagi anggota Kepolisian. Di dalam Pasal 2 PP Nomor 3 Tahun 2003, disebutkan bahwa Proses peradilan pidana bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum dilakukan menurut hukum acara yang berlaku di peradilan umum.

⁴⁰Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji,(2001) *Penelitian Hukum Normatif*. Suatu Tinjauan Singkat, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 24.

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut di atas, dapat dipahami bahwa dalam penyelesaian perkara pidana bagi oknum anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana berlaku hukum acara (hukum formal) yang berlaku di peradilan umum, yaitu Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

KUHP merupakan hukum acara pidana dalam peradilan umum. Di dalam hukum pidana, hukum acara pidana adalah hukum yang mengatur berkaitan dengan proses beracara atau secara umum dikenal dengan hukum formil. Hukum acara pidana ruang lingkupnya lebih sempit, yaitu hanya mulai pada pencarian kebenaran, penyelidikan, penyidikan, dan berakhir pada pelaksanaan pidana (eksekusi) oleh jaksa. Pembinaan narapidana tidak termasuk dalam hukum acara pidana.⁴¹

Bagi anggota Polri yang terbukti melakukan tindak pidana dengan adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetapi (*inkracht*), maka selain dijatuhi sanksi pidana sesuai dengan putusan hakim, juga dikenakan sanksi kode etik berupa pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH).

Sesuai ketentuan Pasal 1 angka 17 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode etik Profesi Polri, menyatakan bahwa Pemberhentian tidak dengan hormat yang selanjutnya di singkat dengan PTDH adalah pengakhiran masa dinas kepolisian oleh pejabat yang berwenang terhadap

⁴¹Andi Hamzah,(2009), *Hukum Acara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 2.

seorang anggota polri karena telah terbukti melakukan pelanggaran KEPP, profesi dan/atau tindak pidana.

Ketentuan tersebut di atas sejalan dengan rumusan Pasal 13 ayat (1) Undang-undang Polri, yang menyatakan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia karena melanggar sumpah/janji anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, sumpah/janji jabatan, dan/atau Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Oknum anggota Polri yang melakukan tindak pidana berarti bahwa anggota Polri tersebut telah melanggar aturan disiplin dan kode etik. Setiap anggota Polri pada dasarnya wajib menjaga tegaknya hukum serta menjaga kehormatan, reputasi, dan martabat institusi Polri. Pelanggaran terhadap aturan disiplin dan kode etik akan diperiksa melalui sidang kode etik, selanjutnya jika anggota terbukti melakukan pelanggaran disiplin dan kode etik, maka akan dijatuhi sanksi.

Penjatuhan sanksi disiplin serta sanksi atas pelanggaran kode etik tidak menghapus tuntutan pidana terhadap anggota polisi yang bersangkutan (Pasal 12 ayat (1) PP 2/2003 jo. Pasal 28 ayat (2) Perkapolri Nomor 14 Tahun 2011). Oleh karena itu, oknum polisi yang melakukan tindak pidana tetap akan diproses hukum acara pidana walaupun telah menjalani sanksi disiplin dan sanksi pelanggaran kode etik.

Penyelesaian perkara pidana bagi anggota Polri yang melakukan tindak pidana didasari pada ketentuan hukum acara pidana yang berlaku pada

peradilan umum, yaitu mengacu pada KUHP. Selain itu, dalam hal oknum anggota Polri yang diperiksa dan diadili pada pengadilan umum dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka terhadap oknum anggota Polri tersebut berdasarkan pertimbangan atasan yang berhak menghukum (Ankum) dapat diberhentikan dengan tidak hormat dari kedinasan Polri.⁴²

Penyelesaian perkara pidana bagi anggota Polri yang melakukan tindak pidana sama halnya dengan proses pengadilan pidana bagi masyarakat umum, yaitu tunduk pada pengadilan umum. Proses pengadilan pidana yang di lingkungan pengadilan umum dalam pelaksanaannya dilakukan oleh aparat penegak hukum yang tergabung dalam sistem pengadilan pidana (*criminal justice system*).

Sistem pengadilan pidana di dalamnya terkandung gerak sistemik dari subsistem pendukungnya, yakni Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Lembaga Pemasyarakatan, yang secara keseluruhan dan merupakan suatu kesatuan (totalitas) berusaha mentransformasikan masukan menjadi luaran yang menjadi tujuan sistem pengadilan pidana yaitu, menanggulangi kejahatan atau mengendalikan terjadinya kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi yang dapat diterima masyarakat.⁴³

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa anggota Polri memiliki kedudukan hukum yang sama dengan masyarakat sipil lainnya. Akan tetapi karena anggota Polri merupakan profesi, maka dalam

⁴² Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011 hlm. 90

⁴³ Romli Atmasasmita, (2010), *Sistem Pengadilan Pidana Kontemporer*, Prenada Kencana Media Group, Jakarta, hal. 22.

penyelesaian perkara tindak pidana terhadap anggota Polri memiliki sedikit perbedaan dengan masyarakat biasa. Meskipun anggota Polri termasuk masyarakat sipil memiliki, namun karena adanya tanggung jawab profesi, terhadap tugas dan wewenang yang dimiliki, maka mekanisme penyelesaian perkara tindak pidana terhadap oknum Polri terdapat sedikit perbedaan dengan masyarakat sipil, yaitu adanya peradilan disiplin dan kode etik profesi.

Menurut ketentuan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 (selanjutnya disebut Perkap No. 14 Tahun 2011), diketahui bahwa penegakan KEPP bagi anggota Polri dilaksanakan oleh :

1. Propam Polri bidang Pertanggungjawaban Profesi;
2. KKEP;
3. Komisi Banding;
4. Pengemban fungsi hukum Polri;
5. SDM Polri; dan
6. Propam Polri bidang rehabilitasi personel.

Selanjutnya, dalam Pasal Pasal 17 ayat 2 Perkap No 14 tahun 2011, penegakan KKEP dilaksanakan melalui beberapa tahapan, yaitu:

1. Pemeriksaan Pendahuluan;
2. Sidang KKEP;
3. Siding Komisi Banding;
4. Penetapan administrasi penjatuhan Hukuman;

5. Pengawasan pelaksanaan putusan dan rehabilitasi personel.

Adanya tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Polri diketahui berdasarkan laporan atau pengaduan oleh masyarakat. Laporan atau pengaduan tersebut dapat melalui Direktorat Reserse Kriminal (Dir Reskrim) maupun Sub Bidang Provos untuk menangani dan memeriksa perkara anggota Polri yang diduga telah melakukan tindak pidana. Laporan yang diterima melalui Dir Reskrim diproses sesuai dengan prosedur yang berlaku, dalam hal ini anggota Polri diperlakukan sama dimuka hukum seperti masyarakat biasa bisa melakukan tindak pidana.

Laporan yang diterima dari masyarakat mengenai dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Polri disampaikan ke Dir Reskrim, maka anggota Polri yang melakukan tindak pidana akan dihukum melalui sidang peradilan umum. Namun apabila laporan atau pengaduan masyarakat tersebut masuk dalam Sub Bidang Provos, maka akan diproses dengan melihat apakah perbuatan tindak pidana tersebut masuk dalam sidang disiplin Polri atau Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri yang ditentukan oleh seorang Ankum.

Selanjutnya Ankum akan mempertimbangkan apakah perbuatan tindak pidana tersebut dianggap sebagai sebuah pelanggaran sehingga anggota Polri tersebut masih dapat dipertahankan sebagai anggota Polri. Jika Ankum menilai perbuatan itu hanya sebagai bentuk pelanggaran disiplin, maka cukup hanya dilakukan Sidang Disiplin. Namun apabila anggota Polri tersebut melakukan perbuatan tindak pidana yang dianggap

telah membuat buruk nama institusi kepolisian dan dilihat tidak dapat lagi dipertahankan sebagai anggota Polri, maka Ankum akan menjerat anggota Polri tersebut dengan hukuman melalui Sidang Kode Etik Profesi Polri.

Berkenaan dengan proses penyelesaian perkara pidana bagi anggota Polri melalui peradilan umum dilaksanakan sesuai dengan hukum acara pidana di lingkungan peradilan umum. Pemeriksaan perkara pidana bagi anggota Polri mulai dari tingkat penyidikan hingga persidangan didasarkan pada ketentuan KUHAP, hal tersebut dapat dilihat dari pengaturan:⁴⁴

1. Pasal 2 PP Nomor 3 Tahun 2003, yang berbunyi Proses peradilan pidana bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum dilakukan menurut hukum acara yang berlaku di lingkungan peradilan umum.
2. Pasal 4 PP Nomor 3 Tahun 2003 yang berbunyi Penyidikan terhadap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melakukan tindak pidana dilakukan oleh penyidik sebagaimana diatur menurut hukum acara pidana yang berlaku di lingkungan peradilan umum.

Selanjutnya, tahapan proses penyelesaian perkara pidana bagi oknum Polri yang melakukan tindak pidana mengacu pada sistem peradilan pidana, yaitu mengacu pada KUHAP. Berikut diuraikan mengenai proses penyelesaian perkara pidana melalui peradilan umum, yaitu:

1. Tahap penyelidikan dan penyidikan;
2. Tahap penuntutan;

⁴⁴M. Yahya Harahap,(2010). *Pembahasan dan Penerapan KUHAP, penyidikan dan penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta,hal. 90.

3. Pemeriksaan persidangan;
4. Pelaksanaan putusan (eksekusi).

Anggota Polri yang melakukan tindak pidana, maka sebenarnya anggota Polri tersebut tidak hanya melanggar kode etik saja, namun juga telah melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri (selanjutnya disebut PP. No. 2 Tahun 2003) . Pasal 4 ayat (1) PP No. 2 tahun 2003, disebutkan bahwa dalam pelaksanaan tugas, anggota Kepolisian Republik Indonesia wajib mentaati segala peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku.

Ketentuan pasal tersebut di atas terdapat frasa kata “mentaati segala peraturan perundang-undangan”. Hal ini dapat diartikan bahwa setiap anggota Polri wajib mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku secara positif di Indonesia, termasuk KUHP. Oleh karenanya, setiap anggota Polri yang melakukan tindak pidana, maka paling tidak terdapat 3 (tiga) peraturan yang telah dilanggarnya yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri;
3. Peraturan Kapolri Nomor Polisi 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri.

Berkenaan dengan terdapatnya 3 (tiga) peraturan yang telah dilanggar, maka menurut Pasal 16 Peraturan Kapolri Nomor Polisi Nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri, menjelaskan bahwa apabila terjadi pelanggaran kumulatif antara pelanggaran disiplin dengan Kode Etik Profesi, maka penyelesaiannya dilakukan melalui disiplin atau sidang Kode Etik Polri berdasarkan pertimbangan Atasan Ankom dari Terperiksa dan pendapat serta saran hukum dan Pengembangan Fungsi Pembinaan Hukum. jika terjadi tindak pidana oleh aparat kepolisian maka pelaksanaannya melalui sidang kode etik yang dilakukan setelah adanya putusan sidang di pengadilan umum.⁴⁵

B. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Oknum Anggota Kepolisian

Penegakan hukum merupakan suatu proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subyeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subyek yang luas dan dapat pula

diartikan sebagai upaya penegakan hukum itu melibatkan semua subyek hukum dalam setiap hubungan hukum.⁴⁶

⁴⁵Yanius Rajalahhu,(2013),Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Profesi Oleh Kepolisian Republik Indonesia, Jurnal Lex Crimen, Volume 2, Nomor 2, April-Juni, hal. 143.

⁴⁶Wahyu Desna Nugroho, (2016), *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika yang Dilakukan Polisi* (Studi Wilayah Hukum Polda Lampung), Lampung, Universitas Lampung Fakultas Hukum, hal. 1-2.

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tunduk pada kekuasaan peradilan umum. Hal ini menunjukkan bahwa anggota kepolisian merupakan warga sipil dan bukan merupakan subjek hukum militer menurut Pasal 29 ayat 1 Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa proses penegakan hukum terhadap anggota kepolisian Negara Republik Indonesia yang melakukan tindak pidana tunduk dalam peradilan umum, maka proses penegakan hukum terhadap anggota polisi yang melakukan atau terjerat tindak pidana narkoba harus menjalankan proses aturan hukum yang penyelesaian perkaranya sama dengan masyarakat pada umumnya yaitu melalui peradilan umum.⁴⁷ Selain peradilan umum anggota polisi yang melakukan tindak pidana juga akan ada tambahan lain yaitu dari internal kepolisian sendiri yang berupa penegakan hukum melalui sidang kode etik polisi.

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dijatuhi hukuman disiplin lebih dari tiga kali dan dianggap tidak patut lagi dipertahankan statusnya sebagai anggota kepolisian Negara republik Indonesia dapat diberhentikan dengan hormat atau dengan tidak hormat dari dinas kepolisian melalui sidang komisi kode etik kepolisian. Menurut Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2003 tentang peraturan disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

⁴⁷Pasal 29 ayat 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Berikut diuraikan proses penegakan hukum Oknum Anggota Kepolisian yang melakukan tindak pidana narkoba yaitu:⁴⁸

1. Proses Peradilan Umum

Sistem peradilan pidana di dalamnya terkandung gerak sistemik dari subsistem pendukungnya, yakni Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Lembaga Pemasyarakatan, yang secara keseluruhan dan merupakan suatu kesatuan (totalitas) berusaha mentransformasikan masukan menjadi luaran yang menjadi tujuan sistem peradilan pidana yaitu, menanggulangi kejahatan atau mengendalikan terjadinya kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi yang dapat diterima masyarakat. Dalam suatu sistem yang baik tidak boleh terjadi suatu pertentangan atau antara bagian-bagian, dan terjadi suatu duplikasi (overlapping) di antara bagian-bagian itu.

Berikut diuraikan mengenai proses peradilan umum yaitu:

a. Tahap Penyelidikan dan Penyidikan

Dari serangkaian tugas kepolisian, salah satu tugas yang mendapatkan perhatian adalah tugas dalam rangka menegakkan hukum. Sebagai penegak hukum, tugas Kepolisian telah dicantumkan dalam Kitab Undang-Undang hukum acara pidana. Pengertian Penyelidikan menurut Pasal 1 angka 5 Kitab Undang-Undang Hukum acara pidana penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna

⁴⁸ Ni Komang Greita Tien Apsari, Skripsi, "Penegakan Hukum Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana Narkoba", (Surakarta: UMSU, 2018), hlm.5.

menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.⁴⁹ Pengertian penyidikan menurut Pasal 1 angka 2 Kitab Undang-Undang hukum acara pidana penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti-bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Dari hasil wawancara dengan Aipda Ajis Safri menyatakan bahwa Penyelidikan dilakukan apabila ada indikasi polisi telah melakukan tindak pidana narkoba, biasanya diketahui saat tes urine secara berkala yang dilakukan Kepolisian apabila hasilnya positif, dilakukan pengecekan ulang, apabila hasilnya positif lagi, maka dilakukan pengembangan kasus untuk menentukan apakah seseorang patut diduga melakukan tindak pidana narkoba atau tidak, apabila benar kemudian dilakukan penyidikan.⁵⁰

2. Penindakan

a. Penangkapan dan penggeledahan

Menurut pasal 1 angka 20 penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

⁴⁹ Awaloedin Djamin, (2005), Masalah dan Isu Manajemen Kepolisian Negara RI dalam Era Reformasi, Surabaya: Amalia Bhakti Jaya, hal. 144.

⁵⁰ Aipda Ajis Safri. Penyidik Satuan Narkotika Polres Bulukumba. *Wawancara*. Bulukumba, 22 April 2022.

Dalam hal telah dilakukan penyelidikan oleh penyidik dan telah ditemukan bukti permulaan yang cukup maka penyidik yang akan melakukan pemanggilan terhadap tersangka pelaku tindak pidana narkoba sebanyak 2 kali secara sah berturut-turut. Apabila tidak memenuhi panggilan tanpa alasan maka dilakukan penangkapan disertai dengan surat penangkapan biasanya penangkapan ini dibarengi dengan penggeledahan dan dalam penggeledahan ini sering ditemukan alat buktinya yang di sini biasanya adalah narkotika.⁵¹

a. Pemanggilan dan Penahanan

Menurut pasal 1 angka 21 kitab Undang-undang hukum acara pidana penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini penahanan berguna membantu penyidikan oleh penyidik.⁵² Penahanan terhadap polisi yang melakukan tindak pidana narkoba sama dengan masyarakat pada umumnya, penahanan untuk memperoleh keterangan mengenai tindak pidana narkoba yang dilakukan.

b. Penyitaan

Menurut pasal 1 angka 16 kitab Undang-undang hukum acara pidana penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaanya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian

⁵¹Aipda Ajis Safri. Penyidik Satuan Narkotika Polres Bulukumba. Wawancara. Bulukumba, 22 April 2022.

⁵²Andi Hamza, (2008), *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, Hal 130.

penyidikan, penuntutan dan peradilan. Penyitaan ini dilakukan oleh penyidik dengan surat izin pengadilan negeri setempat atau apabila dalam keadaan yang mendesak penyidik dapat melakukan penyitaan terlebih dahulu hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya.

3. Pemeriksaan

a. Pemeriksaan Saksi-saksi

Menurut pasal 1 angka 26 kitab Undang-undang hukum acara pidana saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.

Pemeriksaan saksi-saksi mempermudah proses penyidikan yaitu berupa keterangan saksi untuk menemukan bukti. Saksi tindak pidana narkoba dari lingkungan tersangka yaitu lingkungan teman sekantor yang menggunakan narkoba/lingkungan di sekitar tempat tinggal. Jadi saksi-saksi ini bisa dari internal atau dari luar instansi Kepolisian.⁵³

b. Pemeriksaan Ahli

Pemeriksaan ahli dilaksanakan dengan mendengarkan keterangan ahli yang menurut pasal 1 angka 29 kitab Undang-Undang Hukum acara pidana keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat

⁵³ Darmawangsa. Kasat Narkoba Polres Bulukumba. *Wawancara*. Bulukumba, Senin 25 April 2022.

terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.⁵⁴ Keterangan ahli digunakan untuk mengetahui tentang barang sitaan/barang bukti yang telah diperoleh masuk ke dalam golongan narkoba apa. Mekanisme ini polres Bulukumba mengirimkan barang bukti ke pusat Laboratorium Forensik BARESKRIM POLRI cabang Makassar, barang bukti dicek dengan menjelaskan berat, jenis barang, narkoba masuk golongan apa, urin positif atau negatif.⁵⁵

c. Pemeriksaan Tersangka

Pengertian tersangka menurut pasal 1 angka 14 KUHP tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaanya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana Keterangan tersangka merupakan terpenting karena dia yang melakukan tindak pidana narkoba. Dalam hal pelakunya seorang anggota Kepolisian, selalu mengakui perbuatannya. Penyelesaian dan penyerahan berkas perkara Menurut AKP Darmawangsa penyerahan tersangka ke JPU (Jaksa Penuntut Umum) pada saat proses penyidikan telah dianggap selesai oleh penyidik atau setelah penuntut umum menyatakan bahwa hasil penyidikan sudah lengkap atau P21.

4. Tahap Penuntutan

Pengertian penuntutan berdasarkan pasal 1 angka 7 KUHP penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara

⁵⁴*Ibid*

⁵⁵Darmawangsa. Kasat Narkoba Polres Bulukumba. *Wawancara*. Bulukumba, Senin 25 April 2022.

pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Penuntut umum melakukan penuntutan didahului dengan prapenuntutan tujuannya adalah mengetahui BAP sudah lengkap atau belum. Apabila lengkap maka dilakukan penuntutan, secepatnya harus segera dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri, dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan. JPU (Jaksa Penuntut Umum) dalam memberikan tuntutan kepada anggota polisi yang melakukan tindak pidana narkoba lebih berat karena dia seorang penegak hukum.

5. Pemeriksaan Persidangan

Tahap pemeriksaan di sidang pengadilan diawali dengan penetapan majelis hakim, selanjutnya ditetapkan hari sidang. Menurut Pak Suriadi Kaurmintu Sat Narkoba Polres Bulukumba, pertimbangan hakim memutus polisi yang melakukan tindak pidana narkoba adalah memberatkan karena polisi menjadi penegak hukum yang mengayomi malah polisi yang melakukan tindak pidana narkoba.⁵⁶

6. Pelaksanaan Putusan

Tahap pemeriksaan di sidang pengadilan diawali dengan penetapan majelis hakim, selanjutnya ditetapkan hari sidang. Menurut Pak Suriadi Kaurmintu Sat Narkoba Polres Bulukumba, pertimbangan hakim memutus

⁵⁶Bripda Suriadi, Kaurmintu Sat Narkoba Polres Bulukumba. *Wawancara*. Bulukumba, Jumat 22 April 2022.

polisi yang melakukan tindak pidana narkoba adalah memberatkan karena polisi menjadi penegak hukum yang mengayomi malah polisi yang melakukan tindak pidana narkoba.⁵⁷

7. Tahap penyelesaian perkara di persidangan

Tahap pemeriksaan di tingkat pengadilan, persidangan tersangka tindak pidana penyalahgunaan narkoba diproses pemeriksaan dengan menggunakan acara biasa. Hakim yang memeriksa kasus tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anggota polisi menyatakan bahwa dalam proses persidangan terhadap tersangka semuanya jalannya sidang, proses persidangan dan anggota yang terlibat dalam proses persidangan semuanya sama seperti apabila terdakwa masyarakat umum, dari keseluruhannya semua prosesnya sama walaupun dia anggota polisi semua di mata hukum sama, tidak ada kekhususan dalam proses pemeriksaannya. Penjatuhan putusan terhadap terdakwa yakni dijatuhi putusan dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

8. Penjatuhan hukuman (vonis)

Penjatuhan hukuman (vonis) diputuskan dalam sidang pengadilan. Setelah mendengarkan dan atau memperhatikan keterangan saksi, terperiksa, saksi ahli, pendamping terperiksa, serta barang bukti menjatuhkan putusan hukuman (vonis).

⁵⁷Bripda Suriadi, Kaurmintu Sat Narkoba Polres Bulukumba. *Wawancara*. Bulukumba, Jumat 22 April 2022.

Oknum polisi yang menggunakan narkoba berarti telah melanggar aturan disiplin dan kode etik karena setiap anggota Polri wajib menjaga tegaknya hukum serta menjaga kehormatan, reputasi, dan martabat Kepolisian Republik Indonesia. Pelanggaran terhadap aturan disiplin dan kode etik akan diperiksa dan bila terbukti akan dijatuhi sanksi. Penjatuhan sanksi disiplin serta sanksi atas pelanggaran kode etik tidak menghapus tuntutan pidana terhadap anggota polisi yang bersangkutan (Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah 2/2003 jo. Pasal 28 ayat (2) Perkapolri Nomor 14 Tahun 2011). Oleh karena itu, oknum polisi yang menggunakan narkoba tetap akan diproses hukum acara pidana walaupun telah menjalani sanksi disiplin dan sanksi pelanggaran kode etik.

Oknum polisi disangkakan menggunakan narkoba dan diproses penyidikan tetap harus dipandang tidak bersalah sampai terbukti melalui putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (asas praduga tidak bersalah) sebagaimana diatur Pasal 8 ayat (1) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Apabila putusan pidana terhadap oknum polisi tersebut telah berkekuatan hukum tetap, ia terancam diberhentikan tidak dengan hormat berdasarkan Pasal 12 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah No 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan data yang diperoleh dari direktorat narkoba kepolisian resor kabupaten bulukumba dari tahun 2018-2021 sebagai berikut:

No	Tahun	Jumlah Kasus	Jumlah Tersangka
1	2018	0	0
2	2019	0	0
3	2020	1	1
4	2021	0	0

Sumber data : Kepolisian Resor Kabupaten Bulukumba

Dari table tersebut diatas dapat diketahui bahwa hanya ditahun 2020 oknum anggota kepolisian yang terlibat melakukan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Bulukumba.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Bapak Suriadi menjelaskan bahwa anggota polisi yang melakukan penyalahgunaan narkoba tetap diproses hukum pidana setelah dapat putusan yang tetap dari pengadilan maka diproses disiplin anggota Polri oleh Propam. Jadi untuk anggota kepolisian bila menggunakan narkoba atau psikotropika maka ia akan 2 (dua) kali menjalani proses. Dimana proses yang pertama anggota polisi yang menggunakan narkoba akan disidik dan diproses melalui pengadilan setelah itu proses keduanya anggota polisi tersebut disidang kode etik oleh Propam.⁵⁸

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku maka semua peraturan perundang-undangan yang merupakan pelaksanaan mengenai Kepolisian Negara Republik Indonesia dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undang undang ini. Tindak pidana yang dilakukan

⁵⁸Bripda Suriadi bs. Kaurmintu Sat Narkoba Polres Bulukumba. *Wawancara*. Bulukumba, 22 April 2022.

oleh anggota kepolisian Negara Republik Indonesia yang belum diperiksa baik ditingkat penyidikan maupun pemeriksaan di Propam berlaku ketentuan Peraturan Perundang-undangan dilingkungan peradilan umum.

Penegakan kode etik diatur dalam Perkap No 14 Tahun 2011 tentang Kode etik Profesi Polri, dalam pasal 17 ayat 1 Perkap No 14 Tahun 2011 tentang kode etik profesi polri yang berhak melakukan penegakan kode etik adalah:

- (1) Propam Polri
- (2) Komisi Kode etik Profesi
- (3) Komisi banding
- (4) Pengembangan fungsi hukum Polri
- (5) SDM polri
- (6) Propam polri dibidang Rehabilitasi

Polisi yang melakukan tindak pidana narkotika dan telah diputus oleh pengadilan terbukti bersalah maka sesuai dengan pasal 1 angka 17 yaitu pemberhentian tidak dengan hormat yang selanjutnya disingkat dengan PTDH adalah pengakhiran masa dinas kepolisian oleh pejabat yang berwenang terhadap seorang anggota polri karena telah terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri dan atau tindak pidana. Terkait dengan anggota polisi yang melakukan tindak pidana narkotika maka oknum tersebut juga melanggar kode etik polisi, ketika polisi melakukan tindak pidana narkotika yang diutamakan proses peradilan umum.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaturan dan penegakan hukum penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh oknum anggota kepolisian di wilayah hukum Kepolisian Resort Buukumba, penulis dapat mengambil kesimpulan :

1. Sistem peradilan pidana terhadap oknum Polri yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba adalah selain diproses melalui Peradilan Umum, Oknum Polri yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba juga mendapat hukuman dari Internal Polri sendiri yang berupa penegakan hukum melalui Sidang Kode Etik yang diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Artinya bahwa Oknum Polri yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba akan menjalani Sistem Peradilan Pidana dalam hal ini Peradilan Umum untuk mengadili perbuatannya tersebut.
2. Proses penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh oknum anggota kepolisian di wilayah Kepolisian Resor Kabupaten Bulukumba bagi pelaku tindak pidana narkoba harus diproses hukum berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Penjatihan saksi pidana terhadap Polisi yang melakukan tindak pidana narkoba akan diadili dalam

lingkungan peradilan umum penjatuhan saksi disiplin akan dilaksanakan dalam siding kode etik. Pemeriksaan disiplin polri akan ditangani oleh Kabid Propam sub Provos, selanjutnya penjatuhan saksi dilaksanakan oleh Ankum yang berwenang. Selama proses penyidikan anggota polri tersebut diberhentikan dari jabatan dinas untuk sementara.

B. Saran

Adapun saran dari penulis yang ingin disampaikan terhadap permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia seharusnya pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anggota Kepolisian dalam penegakan kode etik polisi seharusnya sesuai dengan peraturan yang sudah ada dan tidak ada perlindungan sesama anggota Kepolisian.
2. Polisi sebagai penegak hukum mestinya selalu bertindak tegas baik sesama anggotanya ataupun dengan masyarakat umum. Dengan demikian, citra polisi sebagai penegak hukum tetap baik dan dipercaya oleh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

AL-QUR`AN

Surah Al- A`raf ayat 157

LITERATUR

Albana, Dien. (2016) *Kepolisian Negara Republik Indonesia & Negeri Tercintaku*, Jakarta: Kembar Kata Media.

Arilman, Laurensius. (2015). *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, Yogyakarta: CV. Budi Utama.

Arikunto, Suharsimi. (2002). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Rineke Cipta: Jakarta.

Ahmad Abdul Kadir dan Nur Fadhilah Mappaselleng. (2021) *Penelitian Kualitatif Filosofi dan Praktis*, Yogyakarta, Arti Bumi Intaran.

Andi Hamzah, (2008), *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

Awaloedin Djamin, (2005), *Masalah dan Issue Manajemen Kepolisian Negara RI dalam Era Reformasi*, Surabaya: Amalia Bhakti Jaya.

Agus Setyawan, Penyidik Satuan Narkotika Polres Bulukumba, Wawancara Pribadi, Bulukumba, 22 April 2022.

Bripda Suriadi bs. Kaurmintu Sat Narkoba Polres Bulukumba. Wawancara. Bulukumba, 22 April 2022

Bambang Widodo Umar,(2009), *Reformasi Kepolisian Republik Indonesia*, IDSPS, Jakarta.

Dahlan. (2017). *Problematika Keadilan Dalam Penerapan Pidana Terhadap Penyalahgunaan Narkotika*, Yogyakarta: DEEPUBLISH.

Darman, Flavianus. (2006). *Mengenal Jenis dan Efek Buruk Narkoba*, Jakarta: Visi Media.

Darmawangsa, Kasat Narkoba Polres Bulukumba, Wawancara Pribadi, Bulukumba, Senin 25 April 2022, pukul 10:00.

H. Zainuddin Ali, M.A.(2009). *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika Jakarta.

H. Hambali Thalib. (2019). *Buku Ajar Hukum Pidana* Gramedia Digital.

Sadjijono. (2010). *Memahami Hukum Kepolisian*, (Yogyakarta: Laksbang Pressindo.

Irwan Jasa Tarigan. (2017). *Narkotika dan Penanggulangannya*. Yogyakarta: Deepublish.

Julianan Lisa FR & Nengah Sutrisna W. (2013). *Narkoba, Psikotropika dan gangguan jiwa*, Nuha Medika, Yogyakarta.

Lidya Harlina Martono & Satya joewana. (2016). *pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba*, Balai Pustaka, Jakarta.

Mandagi Jaene. (2009). *Masalah Narkotika Dan Zat Akditif Lainnya Serta Penanggulangnya*.

Mahmud Mulyadi,(2009),*Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana*, USU Press, Medan.

Mardani,(2008), *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana Nasional*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Ni Komang Greita Tien Apsari, Skripsi, “Penegakan Hukum Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana Narkoba”, (Surakarta: UMSU, 2018).

Sadjijono. (2005). *Fungsi Kepolisian dalam Pelaksanaan Good Governance*, Laksabang Mediatama, Yogyakarta.

Satjipto Rahadjo, (2009), *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Penerbit Genta Publishing, Yogyakarta.

Soerjono Soekanto, *Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Penerbit UI Press, Jakarta.

Suhartini, *Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia*,Sinar Grafika, Jakarta.

Sabian Utsman. (2008). *Menuju Penegakan Hukum Responsif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Soerjono Soekanto. (2004). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Wahyudesna Nugroho, (2016). *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika Yang dilakukan Polisi*, Universitas Lampung, Lampung.

Wik Djatmika, *Etika Kepolisian (dalam komunitas spesifik polri)*, jurnal Studi Kepolisian, STIK-PTIK, Edisi 075

Wiranata, I Gede A.B, *Dasar dasar Etika dan Moralitas*, P.T.Citra Aditya Bakti, Bandung

Wirjono Projodikoro, (2014). *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung.

Wahyu Afandi, "Hakim dan Penegakan Hukum", (Bandung: Alumni, 1981)

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang
Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan
Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

INTERNET

<https://databoks.katadata.co.id>. *Data pengguna narkotika di Indonesia*.

<https://jauhi.narkoba.com/pemicu-terjadinya-penyyalagunaan-narkoba>.